

## Institut Teknologi Sapta Mandiri Balangan Letakkan Batu Pertama Pembangunan Gedung Baru



*Sumber gambar*

<https://kalsel.antaranews.com/berita/407625/its-mandiri-balangan-letakkan-batu-pertama-pembangunan-gedung-baru>

Balangan (ANTARA) - Institut Teknologi Sapta Mandiri (ITSM) Balangan, Kalimantan Selatan menggelar kegiatan peletakan batu pertama untuk pembangunan gedung baru yang menjadi universitas pertama di Banua Enam.

“Gedung baru ITSM Balangan ini dibangun untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana perkuliahan yang memadai guna pengembangan Institut Teknologi Sapta Mandiri,” kata Ketua Yayasan Sapta Bakti Pendidikan (YSBP) Balangan yang menaungi kampus ITSM Balangan Slametno di Kabupaten Balangan, Jumat.

Slametno menuturkan kegiatan ini merupakan salah satu program jangka pendek dan jangka panjang YSBP dalam rangka untuk mengoptimalkan Institut Teknologi Sapta Mandiri Balangan. Slametno melanjutkan karena mengingat ditahun kedua ini sudah ada 700 mahasiswa dan nanti tahun ketiga itu lebih dari 1000 mahasiswa, serta mengingat bangunan yang ada ini kalau bisa dibilang mungkin tidak mampu lagi menampung kapasitas mahasiswa yang cukup besar di Kabupaten Balangan ini.

Slametno mengungkapkan saat ini lahan yang tersedia untuk pembangunan gedung baru Institut Teknologi Sapta Mandiri Balangan adalah sekitar 5000 meter persegi.

Kemudian dalam waktu dekat nanti pihaknya akan menambah disebagian belakang sekitar 3500 meter persegi, dan saat ini sedang dalam proses negosiasi untuk perluasan diseborang jalan sekitar 2000 meter persegi.

“Pembangunan gedung baru ini kami targetkan untuk bangunan tahap pertama ini selambatlambatnya selesai pada bulan Agustus 2024, jadi September 2024 nanti sudah bisa digunakan untuk proses perkuliahan,” ujarnya.

Selain itu ujar Slametno pihaknya sudah berkoordinasi dengan tim konsultan untuk pembentukan perubahan dari institut ke universitas, yang mana saat ini untuk pengajuan universitas dalam tahap antrean dan ditargetkan tahun ajaran baru sudah berubah jadi universitas.

Sementara itu Rektor ITSM Balangan Abdul Hamid memberikan dukungan penuh untuk akses pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Balangan, melalui gedung ini menjadi komitmen pihaknya dalam hal pembangunan SDM di Kabupaten Balangan.

“Jadi bagi masyarakat Balangan yang ingin menempuh pendidikan tidak perlu jauh-jauh lagi, karena insyaallah nanti kita menjadi satu-satunya universitas di Benua Enam dan itu tentunya menjadi daya tarik baru bahkan bukan hanya untuk warga Balangan tapi juga untuk warga sekitar Balangan,” ucap Hamid.

Oleh karena itu sangat diharapkan akan meningkatkan SDM baik dari segi pembangunan, kapasitas serta kompetensi SDM yang ada di Kabupaten Balangan dan sekitarnya.

Diketahui saat status perubahan dari institut menjadi universitas, maka akan ada tambahan fakultas baru di antaranya adalah Fakultas Hukum (S1 Hukum), Fakultas Pendidikan (S1 PGSD), Fakultas Ekonomi (S1 Manajemen), Fakultas Teknik (S1 Teknik Sipil) dan Fakultas Kesehatan (D3 Gizi).

#### **Sumber berita:**

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/407625/its-mandiri-balangan-letakkan-batu-pertama-pembangunan-gedung-baru>, 8 Maret 2024.
2. <https://www.borneotrend.com/2024/03/its-mandiri-lakukan-peletakan-batu.html>, 8 Maret 2024.

#### **Catatan:**

##### **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:**

- 1) Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (Pasal 1 angka 13);
- 2) Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran (Pasal 28 ayat (2));

- 3) Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Usuran Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Usuran Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

(Pasal 49)

- 4) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

- a. belanja operasi;

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

- b. belanja modal;

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

- c. belanja tidak terduga;

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

- d. belanja transfer.

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa

(Pasal 55)

- 5) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya (Pasal 64 ayat (1));

- 6) Belanja modal meliputi:

- a. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
- f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

(Pasal 65)